



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR **2** TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 149, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31); dan
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); dan
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 - 2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
18. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
23. Daerah Irigasi selanjutnya disebut D.I adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
24. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

- alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
  27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
  28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
  29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  30. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  31. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
  32. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  33. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  34. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
  35. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

36. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
37. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
39. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
40. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
41. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten mencakup daerah yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan terdiri atas :
  - a. Kecamatan Wawonii Barat;
  - b. Kecamatan Wawonii Utara;
  - c. Kecamatan Wawonii Timur Laut;
  - d. Kecamatan Wawonii Timur;
  - e. Kecamatan Wawonii Tenggara;
  - f. Kecamatan Wawonii Selatan; dan
  - g. Kecamatan Wawonii Tengah.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis pada  $122^{\circ}57'982''$  Bujur Barat sampai dengan  $23^{\circ}15'008''$  Bujur Timur, dan  $40^{\circ}1'229''$  Lintang Utara sampai dengan  $4^{\circ}11'803''$  Lintang Selatan.

- (3) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Wawonii; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Wawonii.
- (4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 706 (tujuh ratus enam) kilometer persegi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (6) RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:
  - a. penyusunan RDTR kabupaten;
  - b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
  - c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
  - e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
  - f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

## Bagian Kedua

### Lingkup Materi

#### Pasal 3

Lingkup substansi dari RTRW Kabupaten terdiri atas :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

BAB III  
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG  
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai “pulau ramah lingkungan” yang sejahtera melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis potensi lokal yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas :

- a. peningkatan pelayanan dan jaringan prasarana yang menjangkau semua pusat kegiatan dan pengembangan prasarana permukiman;
- b. pengembangan kegiatan agro berbasis sektor kehutanan, pertanian dan perkebunan;
- c. pengembangan sumber daya bahari berbasis perikanan dan kelautan;
- d. pengembangan kawasan pesisir, wilayah laut dan daratan sebagai kawasan wisata alam, budaya dan buatan;
- e. perwujudan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan pertambangan mineral logam yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan; dan
- g. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan pelayanan dan jaringan prasarana yang menjangkau semua pusat kegiatan dan pengembangan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan sentra produksi dan pusat kegiatan perdesaan dengan kawasan perkotaan;
  - b. mengembangkan jaringan energi listrik yang menjangkau seluruh kawasan perdesaan dan perkotaan dengan menggunakan sumber energi alternatif;
  - c. mengembangkan jaringan telekomunikasi yang menjangkau pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan; dan
  - d. mengembangkan pelayanan prasarana permukiman perdesaan dan perkotaan meliputi air minum, drainase, air limbah, sampah, dan jalur evakuasi bencana.
- (2) Strategi pengembangan kegiatan agro berbasis sektor kehutanan, pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan non kayu yang dikelola secara amanah dan ramah lingkungan;
  - b. mengembangkan sektor pertanian pangan sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah;
  - c. meningkatkan dengan mengembangkan sektor perkebunan yang ramah lingkungan dengan komoditas unggulan kelapa, jambu mete, pala dan cengkeh;
  - d. menerapkan pendekatan pengembangan pertanian dan perkebunan dengan pendekatan agropolitan; dan
  - e. mengembangkan kegiatan pengolahan hasil budidaya pertanian dan perkebunan untuk memberikan nilai tambah di sektor pertanian.
- (3) Strategi pengembangan sumberdaya bahari berbasis perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :
- a. mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perikanan laut melalui pola minapolitan;
  - b. meningkatkan prasarana dan sarana sosial ekonomi pesisir sehingga tercipta permukiman nelayan yang berkualitas dengan sarana produksi yang memadai; dan
  - c. menumbuhkembangkan usaha pengolahan hasil laut non ikan yang ramah lingkungan.
- (4) Strategi pengembangan kawasan pesisir, wilayah laut dan daratan sebagai kawasan wisata alam, budaya dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan sektor wisata alam (kawasan pesisir/laut/pegunungan dan daratan), wisata budaya diantaranya situs peninggalan sejarah

- (benteng, makam, dan objek peninggalan sejarah lainnya) dan wisata buatan (taman rekreasi, tempat olahraga dan lainnya) yang ramah pengunjung dan ramah lingkungan;
- b. mengembangkan kawasan wisata alam, budaya dan buatan dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dan ramah lingkungan;
  - c. memanfaatkan kawasan pesisir, wilayah laut dan daratan sebagai atraksi wisata pelestarian alam, petualangan, dan pendidikan yang didukung dengan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keaneragaman hayati yang terdapat di dalamnya;
  - d. mengembangkan pusat selam yang didukung dengan jalur penyelaman yang aman dan atraktif sebagai produk unggulan untuk kegiatan wisata alam bawah air di wilayah laut; dan
  - e. mengembangkan kawasan-kawasan pelestarian ekosistem terumbu karang dan sumber daya alam hayati lainnya di wilayah laut sebagai daya tarik wisata.
- (5) Strategi perwujudan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas :
- a. meningkatkan kualitas permukiman didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
  - b. mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di kawasan lindung dan rawan bencana;
  - c. mewujudkan kawasan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana; dan
  - d. menyediakan ruang terbuka hijau publik di kawasan permukiman perkotaan.
- (6) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan pertambangan mineral logam yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas :
- a. membatasi kegiatan pertambangan agar tidak berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan;
  - b. mendorong percepatan reklamasi pasca tambang; dan
  - c. menertibkan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai peruntukan dan tidak memiliki izin.
- (7) Strategi peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas :

- a. mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak mengganggu kawasan fungsi lindung; dan
- b. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.

#### BAB IV

### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten di daerah terdiri atas :
  - a. sistem perkotaan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Sistem Perkotaan

#### Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kawasan Perkotaan Langara Kecamatan Wawonii Barat.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di :
  - a. Munse Kecamatan Wawonii Timur;
  - b. Sawaea di Kecamatan Wawonii Selatan; dan
  - c. Lansilowo di Kecamatan Wawonii Utara.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di :
  - a. Lampeapi di Kecamatan Wawonii Tengah;
  - b. Polara di Kecamatan Wawonii Tenggara; dan
  - c. Ladianta di Kecamatan Wawonii Timur Laut.

- (5) PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (6) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- c. pelabuhan laut.

(2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. Jalan kolektor;
- b. Jalan lingkungan;
- c. Terminal penumpang; dan
- d. Jembatan timbang.

- (2) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan kolektor primer, terdiri atas:
- a. rencana pengalihan jaringan jalan kolektor primer pada ruas jalan Langara/SP. 3 Batumea – Bobolio ke ruas jalan Wawobili – Wawolaa, ruas Wawolaa - Mataiwoi, ruas Mataiwoi - Tombaone, ruas Tombaone - Lansilowo, ruas Lansilowo - Tumburano Kelurahan, ruas tumburano kelurahan – sp. 3 Palingi, ruas Sp. 3 Palingi – Mataburanga, ruas Mataburanga – Bangun Mekar, ruas Bangun Mekar – Noko, ruas Noko – Ladianta, ruas Ladianta – Mata Dimba, ruas Mata Dimba – Lebo, ruas Lebo – Munse; dan
  - b. ruas jalan Langara – Mata Iwoi, Mata Iwoi – Lansilowo, Lansilowo – Ladianta, Ladianta – Munse, Munse – Batulu/Polara, Mosolo – Batulu/Polara, Roko Roko – Mosolo, Lawei – Roko Roko, dan ruas jalan Bobolio – Lawei, Simpang Pelabuhan Sawaea – Wungkolo, Lampeapi – Wungkolo, Lampeapi – Sp.3 Batumea, Sp.3 Batumea – Sp.4 Lamoluo, Sp.4 Lamoluo – Langara, Langara – Waworope, Mata Iwoi – Tombaone Pantai, Lansilowo – Tumburano Kelurahan, Mata Iwoi – Mata Iwoi, Mata Iwoi – Wawoea, Wawobeau – Bendungan Labeau, Wawobeau – Wawobeau Dalam, Tombaone – Tombaone, Lansilowo – Tumburano, Bangun Mekar – Watu Ondo, Watu Ondo – Noko, Ladianta Pantai – Ladianta Pantai, Ladianta Dalam – Ladianta Dalam, Dimba – Mata Dimba, Munse – Pelabuhan, Munse – Lapulu, Kel. Munse – Kel. Munse, Lapulu Pantai – Lapulu, Lapulu – Tekonea, Tekonea – Wakadawu, Lampeapi – Lamongupa, Lampeapi Baru – Batumea pantai, Lampeapi Baru – Lampeapi, Wawo Indah – Wawo Indah, Tumbu-Tumbu Jaya – Tumbu-Tumbu Jaya Pantai, Lampeapi – Pelabuhan, Wungkolo – Wungkolo Pantai, Bobolio – Sawaea, Bobolio – Bobolio, Lawei – Baku-Baku, Wawouso – Wawouso Pantai, Baku-Baku – Baku-Baku Pantai, Polara – Kekea, Kekea – Waturai, Wunse Jaya – Wunse Jaya Pantai, Mosolo – Mosolo Permandian, Mosolo – Sinaulu Jaya, Sinaulu Jaya – Sumber Air, dan ruas jalan Dampo-Dampo – Teporoko, ruas ruas jalan Kompleks Perkantoran Pemda – Kompleks Perkantoran Pemda, Lamoluo – Kompleks Perkantoran Pemda, Lamoluo – Pasir Putih, Lamoluo – Bukit Permai, Sp.3 Lamoluo – Pasir Putih, Lamoluo – Mata Langara (SMA), Mata Langara – Pasir Putih, Langara Iwawo – Mata Langara Pantai, Lapulu Kompleks – Lamoluo, Langara Iwawo – Lamoluo, Langara Iwawo – Mata Langara, Langara (Pelabuhan) – Mata Langara, Langara Iwawo – Lantula,

Langara Iwawo – Langara Iwawo, Langara Indah – Lantula, Langara (Pelabuhan) – Langkowala (SMK Kes), Langara Laut – Langara Bajo, Langara Laut – Langara Bajo Dalam, Langara Indah – Tanjung Batu, Lantula – Langkowala (SMK Kes), Lantula – Matabaho, SMPN 2 – Pasir Putih, Langara Indah – Pasir Putih (By Pass), Wawobili – Permandian, Lamoluo – Lanowatu, SMPN 2 – Perkantoran, Simpang 4 Lamoluo – Perkantoran, Lanowatu – Bukit Permai, Bukit Permai – Perkantoran, Bukit Permai – Bukit Permai, Bukit Permai Dalam – Bukit Permai Dalam, Lanowatu – Bypass, Langara XL – Langara Lamoluo, Kompleks Perkantoran – Matabaho, Pasir Putih – Kawasan Olahraga, dan ruas jalan Langkowala – Tanjung Batu, ruas jalan Noko – Watuondo, ruas jalan Watuondo – Palingi; ruas jalan Polara – Kekea; ruas jalan Tekoea – Wakadau; ruas jalan Langara – Kampa, ruas kampa – Waworope; b. ruas jalan By Pass Langara – Tumbu-Tumbu Jaya, dan Jalan Lingkar (Ring Road) Kota Langara dilaksanakan melalui reklamasi; Sp. Pel. Sawaea – Wungkolo, Wungkolo – Lampeapi, Lampeapi – Sp. 3 Batumea, Sp. 3 Batumea – Sp. 4 Lamulo, Sp. 4 Lamulo – Langara, Langara – Pel. Langara, Sp. Pel. Sawaea – Bobolio.

- (3) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan lingkungan sekunder, yaitu ruas Langara – Kampa, Matabaho – Wawolaa, Kawakawali – Onea Pada, Kampa – Waworope, Labeau- Moliuano, Pelabuhan Palingi – Watuondo, Tangkombuno – Watuntinapi, Ladianta Dalam – Munse Indah, Dimba – Lebo (lingkar luar), Lebo – Situs Purbakala, Lapulu – Benteng Jepang, Lapulu – Hoga, Kekea – Bendung Polara, Wunse Jaya – Wunse Jaya Dalam, Roko roko – Permadain, Lawey – Rokoroko, Lawey – Permandian Kopea, Baku-Baku – bobolio, Bobolio – Sumber Air, Wawoone – Permandian Air Panas, Permandian Air Panas – danau Wungkolo, Wungkolo – Sawa Patani, Lampeapi – latambaga, Pasir Putih – Batumea, Batumea – Akses TPA.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- terminal penumpang tipe C di Langara Kecamatan Wawonii Barat;
  - rencana terminal penumpang tipe C di Munse Kecamatan Wawonii Timur; dan
  - rencana terminal penumpang tipe C di Sawaea, Kecamatan Wawonii Selatan.
- (5) Rencana jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Wawonii Selatan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
  - a. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi; dan
  - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi melalui perairan Selat Wawonii yang menghubungkan antara Pelabuhan Penyeberangan Langara dengan Pelabuhan Penyeberangan Kendari; dan
  - b. rencana lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yang menghubungkan Sawaea di Kecamatan Wawonii Selatan – Pelabuhan Penyeberangan Amolengu di Kabupaten Konawe Selatan – Pelabuhan Penyeberangan Labuan di Kabupaten Buton Utara.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pelabuhan penyeberangan kelas II pada Pelabuhan Penyeberangan Langara di Kecamatan Wawonii Barat; dan
  - b. rencana pelabuhan penyeberangan kelas II Sawaea di Kecamatan Wawonii Selatan.

Pasal 13

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
  - a. Pelabuhan pengumpul; dan
  - b. pelabuhan pengumpan.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana peningkatan fungsi pelabuhan pengumpan regional menjadi pelabuhan pengumpul pada Pelabuhan Langaraa di Kecamatan Wawonii Barat.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Pelabuhan Pengumpan lokal terdapat di Pelabuhan Munse di Kecamatan Wawonii Timur.
- (4) Rencana pelabuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
  - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Langara Kecamatan Wawonii Barat;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdiri atas:
    1. PLTMH Labeau di Kecamatan Wawonii Utara; dan
    2. PLTMH Tekonea di Kecamatan Wawonii Timur.
    3. rencana pengembangan potensi pembangkit listrik pada:
      - a) Sungai Mosolo di Kecamatan Wawonii Tenggara;
      - b) Sungai Roko-Roko di Kecamatan Wawonii Tenggara;
      - c) Sungai Kopea di Kecamatan Wawonii Selatan;
      - d) Sungai Lanuku di Kecamatan Wawonii Selatan;
      - e) Sungai Tumburano di Kecamatan Wawonii Utara;
      - f) Sungai Ladianta di Kecamatan Wawonii Timur Laut;
      - g) Sungai Lampeapi di Kecamatan Wawonii Tengah; dan
      - h) Sungai Tekonea di Kecamatan Wawonii Timur.
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kecamatan Wawonii Tenggara, dan Kecamatan Wawonii Selatan; dan
  - d. rencana infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas :
    1. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di semua kecamatan; dan
    2. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di semua kecamatan.

- b. gardu induk terdapat di Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tenggara, dan Kecamatan Wawonii Tengah; dan
  - c. rencana infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya ditetapkan sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas :
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana jaringan serat optik (*fiber optic*) di setiap kecamatan.
- (3) Sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan seluler dengan lokasi Menara Telekomunikasi *Base Tranceiver Station* (BTS) terdapat di setiap kecamatan; dan
  - b. sistem jaringan satelit berupa pemanfaatan jaringan satelit untuk pengembangan telekomunikasi dan internet di seluruh daerah dengan penempatan stasiun jaringan satelit terdapat di Langara Kecamatan Wawonii Barat.
- (4) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diselenggarakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa sistem jaringan sumber daya air kabupaten terdiri atas :
  - a. Sumber air kabupaten; dan
  - b. Prasarana sumber daya air kabupaten.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu.
- (3) Sumber air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa air permukaan terdapat pada Wilayah Sungai Poleang-Roraya meliputi DAS Lamongupa, DAS Lamoluo, DAS Labeau, DAS Lansilowo, DAS Hau, DAS Noko, DAS Ladianta, DAS Munse, DAS Kekea, DAS Polara, DAS Mosolo, DAS Nambojaya, DAS Roko-roko, DAS Lawey, DAS Lawey Atas, DAS Wawoosu, DAS Bobolio, DAS Sawaea, DAS Wungkolo, DAS Tombaone, DAS Lampeapi.
- (4) Prasarana sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sistem jaringan irigasi; dan
  - b. Sistem pengendalian banjir.
- (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
  - a. Sistem jaringan irigasi primer terdapat di DI Labeau di Kecamatan Wawonii Utara, DI Lansilowo di Kecamatan Wawonii Utara, DI Polara di Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Tenggara, DI Wungkolo di Kecamatan Wawonii Selatan dan DI Lampeapi di Kecamatan Wawonii Tengah, DI Bobolio di Kecamatan Wawonii Selatan, DI Ladianta I di Kecamatan Wawonii Timur Laut, DI Wawouso di Kecamatan Wawonii Selatan, DI Ladianta II di Kecamatan Wawonii Timur Laut;
  - b. Sistem jaringan irigasi sekunder terdapat di DI Labeau di Kecamatan Wawonii Utara, DI Lansilowo di Kecamatan Wawonii Utara, DI Polara di Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Tenggara, DI Wungkolo di Kecamatan Wawonii Selatan dan DI Lampeapi di Kecamatan Wawonii Tengah, DI Bobolio di Kecamatan Wawonii Selatan, DI Ladianta I di Kecamatan Wawonii Timur Laut, DI Wawouso di Kecamatan Wawonii Selatan, DI Ladianta II di Kecamatan Wawonii Timur Laut; dan

- c. Sistem jaringan irigasi tersier terdapat di DI Labeau di Kecamatan Wawonii Utara, DI Lansilowo di Kecamatan Wawonii Utara, DI Polara di Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Tenggara, DI Wungkolo di Kecamatan Wawonii Selatan dan DI Lampeapi di Kecamatan Wawonii Tengah.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa jaringan pengendali banjir terdiri atas:
    - a. Jaringan pengendali banjir terdapat di Sungai Lantula, Sungai Wawouso, Sungai Lampoo, Sungai Polara, Sungai Lapulu, Sungai Lawei, Sungai Lampeapi, Sungai Lamoluo, Sungai Bahopondi, Sungai Dongkalaeya, Sungai Karowansah, Sungai Lebo, Sungai Waturai, Sungai Lampokea; dan
    - b. Rencana jaringan pengendali banjir terdapat di Sungai Lamongupa, Sungai Wungkolo, Sungai Bobolio, Sungai Roko-Roko, Sungai Mosolo, Sungai Tekonea, Sungai Munse, Sungai Bahobubu, Sungai Watuondo, Sungai Mataburanga, Sungai Lansilowo, Sungai Labeau, Sungai Ladianta, Sungai Mokokolaro.
  - (7) Rencana Sistem Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 17

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas :
  - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. sistem jaringan persampahan;
  - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. sistem drainase di wilayah kabupaten.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan Perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi terdiri atas :

1. unit air baku terdapat di Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Tengah;
  2. unit air produksi terdapat di Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Tengah; dan
  3. unit distribusi terdapat di Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Tengah.
- b. bukan Jaringan Perpipaan berupa sumur dangkal, sumur pompa, dan bangunan penangkap mata air terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) berupa sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah domestik di seluruh Kecamatan; dan
  - b. sistem pembuangan air limbah non domestik di Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Tengah.
- (4) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengelolaan limbah fasilitas pelayanan Kesehatan di Kecamatan Wawonii Barat.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem *sanitary landfill* di Kecamatan Wawonii Barat; dan
  - b. rencana Tempat Penampungan Sementara (TPS) di setiap kecamatan.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana, merupakan pengembangan jalur evakuasi pada ruas jalan di daerah dan/atau jalur khusus menuju ruang evakuasi bencana terdapat di seluruh kecamatan; dan
  - b. tempat evakuasi bencana berupa lapangan, taman publik, fasilitas pemerintahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Sistem drainase di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa pengembangan sistem jaringan drainase tersier di seluruh kecamatan.
- (8) Rencana Sistem Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu

banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua  
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 19

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan cagar budaya; dan
- d. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 15.444 (lima belas ribu empat ratus empat puluh empat) hektar yang terdapat di setiap kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b seluas 1.004 (seribu empat) hektar terdiri atas:
  - a. sempadan pantai; dan
  - b. sempadan sungai;
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 525 (lima ratus dua puluh lima) hektar terdapat di setiap kecamatan.
- (3) penetapan garis sempadan pantai ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kondisi eksisting di lapangan.
- (4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Kecamatan Wawonii Utara, yang terdiri atas:
  - a. sempadan sungai terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai dalam DAS Lamongupa, DAS Lamoluo, DAS Labeau, DAS Lansilowo, DAS Hau, DAS Noko, DAS Ladianta, DAS Munse, DAS Kekea, DAS Polara, DAS Mosolo, DAS Poo, DAS Nambojaya, DAS Rokoroko, DAS Lawey, DAS Lawey Atas, DAS Wawoosu, DAS Bobolio, DAS Sawaea, DAS Wungkolo dan DAS Lampeapi yang tersebar di setiap kecamatan; dan
  - b. penetapan garis sempadan sungai ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kondisi eksisting di lapangan.

Paragraf 3

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 22

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar, terdapat di Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Tenggara, dan Kecamatan Wawonii Barat.
- (2) Rencana pengembangan objek cagar budaya diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum zonasi masing-masing peruntukan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 23

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) hektar berupa pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Kecamatan Wawonii Utara.

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 24

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 25

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, seluas kurang lebih 28.507 (dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh) hektar, terdiri atas :
  - a. kawasan hutan produksi tetap;
  - b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara dan Kecamatan Wawonii Tengah.

- (3) Pada kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai kawasan pertambangan mineral logam yang selanjutnya disingkat HP/MLG seluas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Barat.
- (4) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 18.593 (delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar terdapat di setiap kecamatan.
- (5) Pada kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai kawasan pertambangan mineral logam yang selanjutnya disingkat HPT/MLG seluas kurang lebih 1.816 (seribu delapan ratus enam belas) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Tengah, dan Kecamatan Wawonii Tenggara.
- (6) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 7.447 (tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh) terdapat di setiap kecamatan.
- (7) Pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai kawasan pertambangan mineral logam yang selanjutnya disingkat HPK/MLG seluas kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Tengah, dan Kecamatan Wawonii Tenggara.
- (8) Pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat rencana kawasan peruntukan industri yang disebut kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan peruntukan industri yang selanjutnya disingkat HPK/KPI seluas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Tenggara.
- (9) Pemanfaatan ruang pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Paragraf 2

### Kawasan Pertanian

## Pasal 26

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b seluas kurang lebih 21.618 (dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas) hektar,

terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan; dan
  - b. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 4.559 (empat ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar terdapat di setiap kecamatan.
  - (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 17.059 (tujuh belas ribu lima puluh sembilan) hektar terdapat di setiap kecamatan.
  - (4) Pada kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten/Kota seluas kurang lebih 1.909 (seribu sembilan ratus sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Kecamatan Wawonii Utara.
  - (5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

#### Kawasan Perikanan

#### Pasal 27

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar berupa kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa budidaya perikanan air payau dengan rencana tambak di Kecamatan Wawonii Tengah, dan Kecamatan Wawonii Timur Laut.
- (3) Rencana pengembangan Kawasan perikanan budidaya lainnya ditetapkan sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Kawasan Pertambangan dan Energi

#### Pasal 28

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf d seluas 41 (empat puluh satu) hektar berupa Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Timur.

- (2) Pemanfaatan ruang kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum zonasi dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta rencana pola ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 29

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf e seluas kurang lebih 540 (lima ratus empat puluh) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Utara.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Pariwisata

#### Pasal 30

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f seluas kurang lebih 109 (seratus sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawoni Timur, Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Kecamatan Wawonii Utara.
- (2) Rencana pengembangan objek wisata lainnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum zonasi masing-masing peruntukan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Permukiman

#### Pasal 31

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, seluas kurang lebih 2.392 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar, terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman perkotaan; dan

- b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.755 (seribu tujuh ratus lima puluh lima)hektar terdapat di seluruh kecamatan.
  - (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luas permukiman sudah termasuk ruang-ruang peruntukan Ruang Terbuka Hijau.
  - (4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 636 (enam ratus tiga puluh enam) hektar terdapat di seluruh kecamatan.
  - (5) Peruntukan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa ruang terbuka hijau publik yang dialokasikan sebesar 20% dari luas kawasan permukiman perkotaan yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 32

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, terdiri atas:

- a. Pos Angkatan Laut (POSAL) di Kecamatan Wawonii Barat;
- b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) terdapat di Kecamatan Wawonii Barat;
- c. Rencana Kepolisian Resort (POLRES) Wawonii terdapat di Kecamatan Wawonii Barat; dan
- d. Kepolisian Sektor (POLSEK) terdiri atas :
  1. Kepolisian Sektor (POLSEK) terdapat di Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah dan Wawonii Utara; dan
  2. rencana Kepolisian Sektor (POLSEK) di Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Tenggara, dan Kecamatan Wawonii Selatan.

#### BAB VI

#### KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

#### Pasal 33

- (1) Kawasan strategis di daerah terdiri atas:
  - a. kawasan strategis nasional;

- b. kawasan strategis provinsi; dan
  - c. penetapan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 34

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a, kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bank Sejahtera.

#### Pasal 35

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b, kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 36

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

- a. kawasan perkotaan Langara berbasis pemerintahan dan Jasa di Kecamatan Wawonii Barat;
- b. kawasan perkotaan Lansilowo berbasis komoditas perkebunan dan industri hasil perkebunan di Kecamatan Wawonii Utara;
- c. kawasan perkotaan Polara berbasis komoditas pertambangan mineral logam dan komoditas pertanian di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Timur;
- d. kawasan perkotaan Lampeapi berbasis minapolitan di Kecamatan Wawonii Tengah;
- e. Kawasan perkotaan Munse berbasis industri pertambangan mineral logam di Kecamatan Wawonii Timur;
- f. kawasan pariwisata Kampa di Kecamatan Wawonii Barat
- g. kawasan perkotaan Sawaea berbasis agropolitan di Kecamatan Wawonii Selatan; dan

- h. kawasan perkotaan Ladianta berbasis agropolitan di Kecamatan Wawonii Timur Laut.

#### Pasal 37

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten mempertimbangkan:
- a. nilai strategis kawasan;
  - b. delineasi kawasan;
  - c. tujuan pengembangan kawasan; dan
  - d. arah pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam menyusun RDTR.
- (2) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Detail Tata Ruang berupa RDTR.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB VII

#### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 38

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/ pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten, meliputi;

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.

#### Pasal 39

- (1) Arahan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
  - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) pelaksanaan pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah, akan dilakukan pendelegasian Penerbitan KKPR berupa Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR dari Menteri kepada bupati dengan tanpa mengurangi kewenangan Menteri.
- (4) pelaksanaan pelayanan perizinan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten serta dilaksanakan berdasarkan azas berjenjang dan komplementer yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

#### Pasal 40

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 huruf b menjelaskan program utama perwujudan pada rencana struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah kabupaten.
- (2) Program utama perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Sumber pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. investasi swasta; dan
  - d. kerjasama pendanaan.
- (4) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelaksana program utama meliputi:
- a. Pemerintah;
  - b. swasta; dan/atau
  - c. masyarakat.
- (6) Program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kewenangan

masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan terdiri atas:
  - a. tahap pertama (tahun 2021 – 2025);
  - b. tahap kedua (tahun 2026 – 2030);
  - c. tahap ketiga (tahun 2031 – 2035); dan
  - d. tahap keempat (tahun 2036 – 2041).
- (8) Rincian indikasi program utama lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 41

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

#### Bagian Kedua

##### Ketentuan Umum Zonasi

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW kabupaten.

- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
  - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
  - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
  - d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. prasarana dan sarana minimum;
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
  - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang, terdiri atas :
    1. standar pelayanan minimal sistem perkotaan; dan
    2. standar teknis sistem prasarana wilayah.
  - b. ketentuan umum zonasi untuk pola ruang, terdiri atas:
    1. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
    2. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budidaya.
- (5) Ketentuan umum zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan, dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

#### Paragraf 1

#### Standar Pelayanan Minimal Sistem Perkotaan

#### Pasal 43

- (1) Standar pelayanan minimal sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a angka 1, terdiri atas :
  - a. Standar pelayanan minimal sistem perkotaan sebagai PKL;
  - b. Standar pelayanan minimal sistem perkotaan sebagai PPK; dan

- c. Standar pelayanan minimal sistem perkotaan sebagai PPL.
- (2) Standar pelayanan minimal sistem perkotaan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala Kabupaten;
  - b. terminal penumpang tipe B;
  - c. Pedagangan dan jasa skala kabupaten;
  - d. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
  - e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - f. fasilitas sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - g. fasilitas sistem pengolahan air limbah (SPAL);
  - h. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah;
  - i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
  - j. sistem jaringan drainase; dan
  - k. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem perkotaan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
  - b. terminal penumpang tipe C;
  - c. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
  - d. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
  - e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - f. fasilitas sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - g. fasilitas sistem pengolahan air limbah (SPAL);
  - h. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah;
  - i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
  - j. sistem jaringan drainase; dan
  - k. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem perkotaan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala desa;
  - b. pasar induk desa;
  - c. fasilitas perkantoran desa;
  - d. fasilitas sistem penyediaan air minum (SPAM);

- e. fasilitas sistem pengolahan air limbah (SPAL);
- f. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah;
- g. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
- h. sistem jaringan drainase; dan
- i. sistem jaringan evakuasi bencana.

## Paragraf 2

### Standar Teknis Sistem Prasarana Wilayah

#### Pasal 44

Standar teknis sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf b, angka 2, terdiri atas :

- a. Standar teknis sistem jaringan transportasi;
- b. Standar teknis sistem jaringan energi;
- c. Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 45

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a, meliputi:
  - a. standar teknis sistem jaringan jalan;
  - b. standar teknis sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
  - c. standar teknis pelabuhan laut.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalan kolektor;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. terminal penumpang; dan
  - d. jembatan timbang.
- (3) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan kolektor primer terdiri atas:
  - a. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;

- d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
  - e. jalan kolektor primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
  - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
  - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan lingkungan sekunder terdiri atas:
- a. jalan lingkungan sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih;
  - c. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. jalan lingkungan sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa ruang milik jalan; dan
  - e. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pelaksanaan dan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan terdiri atas:
- a. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  - c. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan; dan
  - d. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan;
  - b. alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk pengawasan semua mobil barang;
  - c. penetapan lokasi jembatan timbang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap memperhatikan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lintas angkutan barang; dan
  - d. fasilitas jembatan timbang berupa jaringan utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan; dan
  - b. pelabuhan penyeberangan.
- (8) Standar teknis lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas:
- a. alur pelayaran dengan mempertimbangkan kondisi perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari;
  - b. standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. manajemen lalu lintas penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:
- a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografi meliputi:
    1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
    2. arah serta kecepatan angin.
  - b. Kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi *hidroceanografi* meliputi:
    1. luas dan kedalaman perairan;
    2. karakteristik pasang surut;
    3. karakteristik gelombang;
    4. arah dan kecepatan arus; dan
    5. erosi dan pengendapan.

- c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
  - d. standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa lokasi pelabuhan pengumpul terdiri atas:
- a. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 (lima puluh) mil;
  - b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya minimal 50 (lima puluh) mil;
  - c. kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 (minus tujuh) sampai dengan -9 (minus sembilan) mLWS;
  - d. memiliki kapasitas dermaga dengan kapasitas 3.000 (tiga ribu) WT dan panjang dermaga 120 – 350 (seratus dua puluh sampai dengan tiga ratus lima puluh) meter;
  - e. luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan;
  - f. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan
  - g. standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa lokasi pelabuhan pengumpan terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan regional lainnya minimal 20-50 (dua puluh sampai dengan lima puluh) mil;
  - b. kedalaman kolam pelabuhan mulai -5 (minus lima) sampai dengan -7 (minus tujuh) LWS;
  - c. memiliki kapasitas dermaga 3.000 (tiga ribu) DWT dan panjang dermaga 80 – 120 (delapan puluh sampai dengan seratus dua puluh) meter;
  - d. luas lahan maksimal 5 (lima) hektar; dan
  - e. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan
  - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b, terdiri atas:

- a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan

energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan

kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;

- b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
- c. standar teknis sistem jaringan energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Standar teknis jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf c, terdiri atas:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu jaringan tetap dengan infrastruktur pendukungnya mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
  - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Standar teknis jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf d, meliputi:
  - a. sumber air; dan
  - b. prasarana sumber daya air.

- (2) Standar teknis jaringan sumber daya air berupa sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. penentuan klasifikasi DAS dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah; dan
  - b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jaringan sumber daya air berupa prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. sistem pengendalian banjir.
- (4) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
  - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
  - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
  - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
  - b. sistem pengendalian banjir berupa Bronjong kawat sesuai standar nasional indonesia (SNI); dan
  - c. standar teknis sistem pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf e, meliputi:
  - a. standar teknis sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. standar teknis sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

- d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
  - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. standar teknis sistem drainase di wilayah kabupaten.
- (2) Standar teknis sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. SPAM Jaringan Perpipaan; dan
  - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Standar teknis SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. penempatan bangunan penyadap (intake) harus aman terhadap polusi, aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain);
  - b. konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air (*up-lift*); dan
  - c. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sumur dangkal dengan ketentuan teknis terdiri atas:
    - 1) dibangun di daerah yang tersedia sumber air tanah dangkal baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan;
    - 2) letak sumur gali harus dipilih pada daerah yang tanahnya mudah digali atau dapat digali;
    - 3) lokasi berada di daerah bebas banjir dan jarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber pengotoran dan tempat pembuangan air limbah;
    - 4) lokasi sumur gali terhadap perumahan bila dilayani secara komunal maksimum 50 (lima puluh) meter; dan
    - 5) standar teknis sumur dangkal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. sumur pompa dengan ketentuan teknis terdiri atas:
    - 1) dibangun di daerah yang mempunyai sumber air dangkal dengan kedalaman 7 (tujuh) meter dari permukaan tanah;
    - 2) diutamakan di daerah yang belum dilayani SPAM dengan jaringan perpipaan, dan sulit memperoleh air minum;

- 3) dapat tersebar menurut pengelompokan dan kepadatan penduduk, dapat dibangun pada kelompk penduduk kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
  - 4) jarak sumber air ke daerah pelayanan komunal maksimum 50 (lima puluh) meter;
  - 5) radius pelayanan kurang dari 200 (dua ratus) meter;
  - 6) memiliki jarak lebih dari 10 (sepuluh) meter dari sumber pencemaran dan letak sumur lebih tinggi dari sumber pengotoran; dan
  - 7) sumur pompa tangan ditempatkan pada lokasi yang tidak terkena banjir dan/atau daerah yang tergenang air.
- c. bak penampung air hujan dengan ketentuan teknis meliputi kapasitas dan spesifikasi bangunan struktur bak penampung air hujan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. standar teknis SPAM bukan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, berupa jenis SPAL domestik memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:
    - 1) spesifikasi instalasi pengolahan air limbah non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2) instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan, dan infastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan, terdiri atas:
- a. spesifikasi instalasi pengolahan air Limbah klinis, laboratorium klinik dan kimia serta baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengelolaan air limbah radioaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- c. standar teknis pengelolaan limbah fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa perencanaan TPA terdiri atas:
    - 1) pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) lokasi TPA tidak berada pada daerah produktif, dan pada kawasan lindung/cagar alam;
    - 3) jarak TPA dari lapangan terbang minimum 1.500 – 3.000 (seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
    - 4) lokasi TPA memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya; dan
    - 5) standar teknis TPA dan prasarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa TPS terdiri atas:
    - 1) lokasi TPS berada di wilayah permukiman;
    - 2) luas TPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
    - 4) jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
    - 5) luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasi mudah diakses/dijangkau;
    - 6) TPS tidak mencemari lingkungan dan penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
    - 7) Standar teknis TPS lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana banjir terdiri atas:
    - 1) jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;

- 2) jalur evakuasi dirancang menjauhi garis pantai dan menjauhi aliran sungai;
  - 3) jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
  - 4) jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
  - 5) standar teknis jalur evakuasi bencana banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi terdiri atas:
- 1) bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang tegak lurus menjauhi garis pantai menghubungkan permukiman atau tempat evakuasi sementara;
  - 2) jalur evakuasi sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian);
  - 3) jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
  - 4) standar teknis jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. standar teknis jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan terdiri atas:
- 1) jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui jalur kendaraan pemadam kebakaran; dan
  - 2) standar teknis jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Standar teknis tempat evakuasi bencana berupa tempat evakuasi sementara (TES) terdiri atas:
- 1) lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
  - 2) jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
  - 3) ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
  - 4) tempat evakuasi sementara direncanakan berdasarkan jenis bencana yang terdapat di wilayah kabupaten;
  - 5) kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
  - 7) memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 8) lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
  - 9) standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis sistem drainase di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap lainnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
  - b. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
  - c. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 50

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf b angka 1, terdiri dari:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a, yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan kawasan berupa budidaya tanaman, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung terdiri atas:
    1. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b, terdiri atas :
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan sempadan pantai; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
  3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  4. kegiatan pemanfaatan cagar budaya;
  5. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir;
  6. pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik;
  7. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  8. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
  9. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan Ketentuan perundang-undangan;
  2. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan sektor informal;
  4. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
  2. kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sempadan pantai;
  3. kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
  4. pembangunan permukiman baru di Kawasan sempadan pantai.
- d. sarana dan prasarana minimum pada kawasan sempadan pantai terdiri atas:
1. struktur pengaman pantai seperti pemecah gelombang pada lokasi yang kawasan sempadan pantai kurang dari 100 (seratus) meter atau sesuai dengan hasil kajian teknis terkait; dan
  2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam sempadan sungai terdiri atas:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai terdiri atas:

- a) kegiatan untuk ruang terbuka hijau;
- b) kegiatan budidaya pertanian yang tidak mengganggu fungsi utama sempadan sungai;
- c) kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
- d) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan sungai;
- e) kegiatan penelitian dan pendidikan;
- f) kegiatan pengendalian kualitas air, dan konservasi daerah aliran sungai;
- g) pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengelolaan air dan/atau pemanfaatan air; dan
- h) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan sungai.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam sempadan sungai terdiri atas:

a) sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

- 1) bangunan prasarana sumberdaya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) fasilitas jembatan dan dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) jalur pipa gas dan air minum;
- 4) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- 5) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
- 6) bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam sempadan sungai terdiri atas:

- a) kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau dermaga pelabuhan;
  - b) perubahan, tambahan dan perbaikan, termasuk izin membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi terhadap bangunan yang telah terlanjur ada dalam sempadan sungai sehingga bangunan tersebut secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai;
  - c) menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendali banjir;
  - d) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
  - e) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
  - f) kegiatan yang merusak/menutup sumber air; dan
  - g) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam sempadan sungai terdiri atas:
1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
  2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
  3. bangunan bendung dan/atau bendungan.
- c. sempadan sungai yang sudah terlanjur terbangun, peruntukannya secara bertahap dikembalikan sebagai peruntukan sempadan sungai dan fungsi perlindungan setempat, alternatif lain menggunakan pendekatan rekayasa teknik jika kawasan yang telah terbangun tersebut tidak dapat dikembalikan sebagai kawasan sempadan karena persoalan tertentu.

### Pasal 53

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:
  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:

- a) kegiatan penelitian, dan pendidikan; dan
  - b) kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan cagar budaya yaitu pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan utama kawasan, dan tidak merusak bangunan cagar budaya; dan
  3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:
    - a) kegiatan yang mengganggu/merusak/ merubah/menghilangkan keberadaan situs sejarah dan cagar budaya; dan
    - b) pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:
1. bangunan pelindung cagar budaya;
  2. lapangan/ruang terbuka;
  3. taman;
  4. sirkulasi pejalan kaki; dan
  5. sarana penunjang lainnya.
- c. ketentuan khusus yang terdapat dalam kawasan cagar budaya yaitu
1. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, kegiatan cagar budaya dengan memperhatikan:
    - a) memiliki sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) untuk mengetahui terjadinya kebakaran lahan;
    - b) dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran sebagai mitigasi bencana kebakaran; dan
    - c) kegiatan dilengkapi jalur dan titik evakuasi sementara jika terjadi kebakaran.
  2. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 54

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem mangrove, terdiri atas:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan wisata alam; dan
    - b) kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
  2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi bangunan penunjang kegiatan wisata alam, penelitian dan fasilitas umum lainnya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi mangrove.
  3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan
    - b) kegiatan budidaya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum
1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
  2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian; dan
  3. menara pengintai dan pos penjagaan.
- c. ketentuan lain untuk kawasan ekosistem mangrove yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

#### Pasal 55

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas;
- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian;
- e. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan;
- f. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- g. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- h. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata;
- i. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
- j. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi terdiri atas:
  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
  2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
    - a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
      - 1) usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
      - 2) usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
    - a) kegiatan pertambangan yang berada di badan sungai dan kawasan sempadan sungai; dan
    - b) kegiatan yang mengganggu/merusak/ menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
- c. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap terdiri atas:
  - 1. pemanfaatan ruang pada kawasan HP/MLG mengacu pada IPPKH/PPKH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan memberi jarak (sempadan) sebesar 100 (seratus) meter dari garis tepi sungai; dan
  - 3. kegiatan pertambangan harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi tetap terdiri atas:
  - 1. pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan berupa Sarana dan Prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan terdiri atas:
    - a) sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
    - b) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
    - c) terdapat prosedur operasi standar dan perangkat organisasi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan; dan
    - d) pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.
  - 2. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 57

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi terbatas terdiri atas:
  - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
  - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:

- a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
    - 1) usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2) usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- a) kegiatan pertambangan yang berada di badan sungai dan kawasan sempadan sungai; dan
  - b) kegiatan yang mengganggu/merusak/ menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi terbatas yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
- c. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi terbatas berupa:
1. pemanfaatan ruang pada kawasan HPT/MLG mengacu pada IPPKH/PPKH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan memberi jarak (sempadan) sebesar 100 (seratus) meter dari garis tepi sungai; dan

3. kegiatan pertambangan harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi terbatas terdiri atas:
  1. kawasan hutan produksi terbatas terdapat kawasan rawan bencana terdiri dari
    - a) pada Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan berupa Sarana dan Prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan terdiri atas:
      - 1) sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
      - 2) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
      - 3) terdapat prosedur operasi standar dan perangkat organisasi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan; dan
      - 4) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.
    - b) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. pemanfaatan ruang cagar budaya yang terdapat pada kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Wawonii Utara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversikan terdiri atas:
  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
  2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
    - a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:

- 1) usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- a) kegiatan pertambangan yang berada di badan sungai dan kawasan sempadan sungai; dan
  - b) kegiatan yang mengganggu/merusak/ menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversikan yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
  - c. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversikan berupa:
    1. pemanfaatan ruang pada kawasan HPK/MLG mengacu pada IPPKH/PPKH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan memberi jarak (sempadan) sebesar 100 (seratus) meter dari garis tepi sungai;
    3. kegiatan pertambangan harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan HPK/KPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversikan terdiri atas:
1. pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan memperhatikan:
    - a) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan hutan dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana;
    - b) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) bencana gelombang ekstrim.
  2. pada kawasan rawan bencana banjir dengan memperhatikan:
    - a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
    - b) tidak melakukan kegiatan pemanfaatan hutan secara masif.
  3. pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan berupa sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan terdiri atas:
    - a) sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
    - b) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
    - c) terdapat prosedur operasi standar dan perangkat organisasi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan; dan
    - d) pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.
  4. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
    1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
      - a) kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
      - b) kegiatan unit pengolahan hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - c) kegiatan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
      - d) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
      - e) kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
      - f) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan; dan
      - g) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
  1. kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, terdiri atas:
    - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) pengalihfungsian KP2B dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana terdiri atas:
    - a) kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir dengan memperhatikan:
      - 1) kegiatan penanaman tanaman pangan pada saat intensitas curah hujan tinggi.
      - 2) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
      - 3) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai.
    - b) pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan memperhatikan:
      - 1) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - 2) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) bencana gelombang ekstrim.
  - c) pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan berupa pengendalian dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan terdiri atas:
    - 1) sistem peringatan deteksi dini (*early warning system*) untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
    - 2) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
    - 3) terdapat prosedur operasi standar dan perangkat organisasi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan; dan
    - 4) pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.
  - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. pada kawasan tanaman pangan yang terdapat objek cagar budaya, maka dapat tetap dilakukan kegiatan budidaya tanaman pangan dengan melestarikan dan melindungi serta tidak mengubah/merusak objek cagar budaya.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
    1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
      - a) kegiatan budidaya tanaman perkebunan;
      - b) kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan;
      - c) kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan; dan
      - d) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
    2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
      - a) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
- b) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan;
  - c) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d) kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
- a) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
  - b) kegiatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu sarana dan prasarana perkebunan antara lain:
- 1. jalan;
  - 2. jembatan;
  - 3. saluran irigasi;
  - 4. kolam limbah;
  - 5. penangkap gas metan;
  - 6. pembuatan pupuk dari jangkar kosong; dan
  - 7. perumahan bagi pekerja perkebunan.
- c. ketentuan lain untuk kawasan perkebunan, terdiri atas:
- 1. ketentuan terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. ketentuan kawasan perkebunan yang berada pada klasifikasi kemiringan lereng lebih besar dari 25-45 (dua puluh lima sampai empat puluh lima) persen mengikuti kriteria teknis jenis tanaman tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan terdiri atas:

1. dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan bencana terdiri atas:
  - a) kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:
    - 1) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
    - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
    - 3) pembuatan sumur resapan.
  - b) pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan memperhatikan;
    - 1) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) bencana gelombang ekstrim.
  - c) Pada Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan berupa pengendalian dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan terdiri atas:
    - 1) sistem deteksi dan peringatan dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
    - 2) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
    - 3) terdapat prosedur operasi standar dan perangkat organisasi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan; dan
    - 4) pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.
  - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam

Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. pada kawasan perkebunan yang terdapat objek cagar budaya, maka dapat tetap dilakukan kegiatan budidaya perkebunan dengan melestarikan dan melindungi serta tidak mengubah/merusak objek cagar budaya.

#### Pasal 60

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan terdiri atas:
  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan terdiri atas:
    - a) kegiatan perikanan budidaya;
    - b) ruang terbuka hijau; dan
    - c) kegiatan pendidikan dan penelitian.
  2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perikanan terdiri atas:
    - a) kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan;
    - b) sentra industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan perikanan berupa
    - a) kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan; dan
    - b) Kegiatan perikanan budidaya yang merusak kawasan ekosistem mangrove.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan perikanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan terdiri atas:

1. pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan berupa pengendalian dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan terdiri atas:
  - a) sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
  - b) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - c) terdapat prosedur operasi standar dan perangkat organisasi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan; dan
  - d) pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.
2. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan mineral logam;
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan terdiri atas:
    1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertambangan yaitu
      - a) kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - b) kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses eksploitasi tambang.
    2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas:
      - a) kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan (*smelter*) dilengkapi dengan terminal khusus (Tersus) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan.
- 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertambangan terdiri atas:
  - a) kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan pertambangan berupa kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan; dan
  - b) kegiatan pertambangan di badan sungai dan pada jarak 0-100 (nol sampai dengan seratus) meter dari garis tepi sungai.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertambangan terdiri atas:
  - 1. fasilitas transportasi antara lain jalan khusus kawasan tambang;
  - 2. fasilitas telekomunikasi;
  - 3. fasilitas perkantoran;
  - 4. fasilitas tenaga listrik, air bersih dan sanitasi;
  - 5. fasilitas keselamatan kerja; dan
  - 6. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- c. ketentuan lainnya pada kawasan pertambangan, terdiri atas:
  - 1. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan peledak memiliki jarak 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman dan tanpa peledakan memiliki jarak 500 (lima ratus) meter dari kawasan permukiman.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan terdiri atas:
  - 1. kegiatan penggalian tidak dilakukan secara masif pada lokasi dengan kelerengan agak curam atau 25-40 (dua puluh lima sampai dengan empat puluh) persen;
  - 2. kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam radius tertentu dari objek cagar budaya;
  - 3. kawasan pertambangan yang berada dalam kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi harus memenuhi ketentuan:
    - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) menyediakan sistem peringatan dan deteksi dini bencana gelombang ekstrim.
4. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 62

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
  - 1. bangunan industri;
  - 2. pergudangan;
  - 3. permukiman untuk pekerja industri;
  - 4. pelabuhan laut; dan
  - 5. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan penunjang yang mendukung kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan peruntukan industri berupa kegiatan selain kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
  - 1. jaringan jalan khusus dalam kawasan peruntukan industri;
  - 2. pengelolaan limbah industri, sanitasi, penyaluran tenaga listrik, telekomunikasi, air bersih, dan persampahan;
  - 3. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
  - 4. sarana lainnya untuk kawasan peruntukan industri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
  - 1. pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan berupa

pengendalian dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan terdiri atas:

- a) sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
  - b) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - c) terdapat prosedur operasi standar dan perangkat organisasi yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan; dan
  - d) pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.
2. pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan memperhatikan;
- a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) bencana gelombang ekstrim.
3. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
    1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
      - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
      - b) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
  - d) kegiatan pendidikan dan penelitian.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
- a) kawasan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata; dan
  - b) kawasan perkebunan sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
- 1) sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (*signage*); dan
  - 4) ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
  - 5) sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
1. pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, kegiatan aktivitas pariwisata dengan memperhatikan:
    - a) kegiatan pariwisata dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran sebagai mitigasi bencana kebakaran dan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*);
    - b) kawasan pariwisata dilengkapi jalur dan titik evakuasi sementara; dan

- c) menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pada kawasan rawan bencana banjir harus memenuhi ketentuan:
  - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase;
  - b) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
  - c) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
  - d) penyediaan ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
3. pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi, kegiatan aktivitas pariwisata diperbolehkan dengan syarat;
  - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c) menyediakan penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) bencana gelombang ekstrim.
4. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. pemanfaatan ruang cagar budaya yang terdapat di kawasan pariwisata, terdiri atas:
  - a) dapat tetap dilakukan kegiatan wisata dengan melestarikan dan melindungi serta tidak mengubah/merusak cagar budaya; dan
  - b) situs cagar budaya dapat menjadi salah satu objek wisata budaya dan edukasi dalam kegiatan pariwisata.

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf h, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
    - a) perumahan;
    - b) kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perkotaan yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi
    - a) sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
    - b) kegiatan pangkalan pendaratan ikan;
    - c) kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
    - a) kegiatan industri skala besar; dan
    - b) kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun (KWT) paling besar 70 (tujuh puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
  1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;

3. penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
  4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- d. ketentuan lain kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
1. pada kawasan rawan bencana banjir harus memperhatikan:
    - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase sistem kota/perkotaan;
    - b) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
    - c) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
    - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
  2. pada Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi, kegiatan permukiman perkotaan dengan memperhatikan:
    - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c) menyediakan penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) bencana gelombang ekstrim; dan
    - d) memiliki ruang publik dengan dilengkapi mitigasi struktural pengaman pantai dari abrasi.
  3. pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, kegiatan permukiman dengan memperhatikan:
    - a) kegiatan permukiman perkotaan berupa perdagangan dan jasa, perkantoran dan sarana pelayanan umum dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran sebagai mitigasi bencana kebakaran dan sistem deteksi dan peringatan (*early warning system*) terjadi kebakaran;
    - b) kawasan permukiman perkotaan dilengkapi jalur dan titik evakuasi sementara jika terjadi kebakaran; dan
    - c) penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran di bangunan permukiman perkotaan.

4. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  5. pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat objek cagar budaya, maka kegiatan permukiman perkotaan dilakukan dengan melestarikan dan melindungi serta tidak mengubah/merusak cagar budaya.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
    1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
      - a) perumahan;
      - b) kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - c) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
      - a) sentra industri kecil dan menengah (SIKM) dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan; dan
      - b) kegiatan pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan.
    3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
      - a) kegiatan industri skala besar; dan
      - b) kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan.
  - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
    1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
  3. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- c. ketentuan lain kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
1. pengembangan permukiman perdesaan tidak dapat dilakukan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B, apabila telah terdapat kegiatan hunian dalam KP2B, maka kegiatan hunian harus mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh KP2B;
  2. pada Kawasan rawan bencana banjir harus memenuhi ketentuan:
    - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase sistem kota/perkotaan;
    - b) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
    - c) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
    - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
  3. pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi, kegiatan permukiman perkotaan diperbolehkan dengan syarat:
    - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c) menyediakan penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) bencana gelombang ekstrim; dan
    - d) memiliki ruang publik dengan dilengkapi mitigasi struktural pengaman pantai dari abrasi.
  4. pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, kegiatan permukiman diperbolehkan dengan syarat:

- a) kegiatan permukiman perdesaan dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran sebagai mitigasi bencana kebakaran dan sistem deteksi dan peringatan (*early warning system*) terjadi kebakaran;
  - b) kawasan permukiman perdesaan dilengkapi jalur dan titik evakuasi sementara jika terjadi kebakaran; dan
  - c) penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran di bangunan permukiman.
5. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran XI dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 65

- (1) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memastikan meliputi:
  - a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang; dan
  - b. Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 66

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang

yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (3) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### Pasal 67

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. Pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Disinsentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. Pemerintah daerah kepada masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

#### Pasal 68

- (1) Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;

- g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

##### Pasal 70

- (1) Pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 71

- (1) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Arahan Sanksi

##### Pasal 72

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
- a. orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
  - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan

- c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - b. pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar;
  - h. pembongkaran bangunan; dan
  - i. pemulihan fungsi ruang.

#### Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Sengketa penataan ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang.

- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antar orang, perseorangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa penataan ruang melalui:
  - a. tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
  - b. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. diluar pengadilan dilakukan dengan negoisasi, mediasi dan konsiliasi.
- (4) Hal sengketa penataan ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa penataan ruang diatur dengan peraturan menteri.

## BAB IX KELEMBAGAAN

### Pasal 75

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang setelah dilakukan pendelegasian oleh pemerintah pusat.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang di kabupaten terdiri atas perangkat daerah, asosiasi proffesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan forum di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur dalam peraturan Menteri.

BAB X  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT  
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 76

(1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

(2) Agar masyarakat mengetahui RTRW daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka perangkat daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat pemerintah daerah dan masyarakat di daerah.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 77

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 78

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

### Bagian Ketiga Peran Masyarakat

#### Pasal 79

Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan melalui :

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 80

Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
  - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 81

partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 83

- (1) tata cara peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 84

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 77 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 86

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali dalam 5 (lima) tahun 1 (satu) kali; dan
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan apabila dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berupa bencana alam skala besar, perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 87

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin pemanfaatan ruang/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
  4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
    - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
    - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; dan
    - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ditentukan sebagai berikut:
  1. yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  2. yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diproses untuk mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 27 Juli 2021

  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,  
  
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 27 Juli 2021



SEKRETARIS DAERAH,

H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021  
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR  
2/75/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



H. ABDUL RACHMAN, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19690510 199412 1 007

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR ... TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN 2021 - 2041**

**I. UMUM**

Ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi wadah bagi kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan juga bagian dari sumber daya alam yang memiliki potensi dan juga keterbatasan, sehingga di dalam pemanfaatannya baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lainnya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap wilayah kabupaten perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka pemanfaatan dan perlindungan ruang, yaitu dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya RTRW Kabupaten akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten, pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten serta menjadi acuan penyusunan rencana rinci kawasan.

RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan disusun selain memperhatikan kondisi dan karakter fisik wilayah, juga mempertimbangkan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah serta keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah yang lebih luas, yang diterjemahkan ke dalam tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis kabupaten. Struktur ruang wilayah

kabupaten mencakup sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi kabupaten, sistem jaringan energi kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi kabupaten, sistem jaringan sumber daya air kabupaten, dan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Secara normatif, untuk menjamin kekuatan hukum atas pelaksanaan program-program pembangunan yang tertuang di dalam dokumen teknis tersebut, maka RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan harus ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1.**

Cukup jelas.

### **Pasal 2.**

Cukup jelas.

### **Pasal 3.**

Cukup jelas.

### **Pasal 4.**

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang wilayah kabupaten” merupakan tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Yang dimaksud dengan “potensi lokal” adalah sektor budidaya utama yang menjadi kekuatan peningkatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan yang akan dikembangkan dan dijabarkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.

### **Pasal 5.**

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

### **Pasal 6.**

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

### **Pasal 7.**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang wilayah kabupaten” adalah rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perkotaan dan perdesaan dalam

wilayah pelayanannya, dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 8.**

Cukup jelas.

**Pasal 9.**

Cukup jelas.

**Pasal 10.**

Cukup jelas.

**Pasal 11.**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan” adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

Jalan kolektor primer dimaksud mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 511 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai jalan kolektor dan jalan lingkungan.

Jalan kabupaten dimaksud mengacu pada Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Revisi Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dalam rangka mengefektifkan fungsi pengawasan, penindakan dan pencatatan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan.

**Pasal 12.**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antarkabupaten/kota” yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarkabupaten atau kota dalam provinsi. Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 13.**

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (4)

yang dimaksud rencana Pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan rencana dan/atau usulan rencana dari Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak termasuk dalam hirarki dan rencana

Pelabuhan dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Rencana Pelabuhan lainnya termasuk Pelabuhan Pelayaran Rakyat dan Terminal Khusus/Terminal Kepentingan Sendiri seperti keperluan pendukung kegiatan di bidang:

- a) Pertambangan;
- b) Perindustrian;
- c) Pertanian;
- d) Perikanan;
- e) Kehutanan;
- f) Pariwisata; atau
- g) Kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga.

**Pasal 14.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga diesel” yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga disel sebagai tenaga penggeraknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)” adalah pembangkit listrik berskala kecil (kurang dari 1.000 kW) yang memanfaatkan tenaga (aliran) air sebagai sumber penghasil energi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap perubah dan penghasil listrik adalah *Photovoltaic* yang disebut secara umum Modul/Panel *Solar Cell*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

**Pasal 15.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi” yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 16.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumberdaya air” adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumberdaya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

Yang dimaksud dengan “konservasi sumberdaya air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan sumberdaya air” adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air” adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Ayat (3)

Huruf a

sumber air berupa air permukaan Wilayah Sungai Polean-Roraya dan DAS dalam daerah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

sistem jaringan irigasi dimaksud mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Ayat (6)

yang dimaksud dengan jaringan pengendali banjir adalah "normalisasi sungai" adalah pelurusan sungai yang sebelumnya berkelok-kelok sebagai usaha untuk mengatasi banjir

Ayat (7)

Cukup jelas.

**Pasal 17.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem pembuangan air limbah domestik" adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem pembuangan air limbah non domestik" adalah air limbah yang berasal dari kegiatan industri.

Ayat (4)

yang dimaksud dengan "limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, atau dari kegiatan pembuangan limbah rumah sakit, puskesmas dan sarana pelayanan Kesehatan lainnya

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tempat pemrosesan akhir" yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

yang dimaksud dengan "sanitary landfill" yang selanjutnya diartikan Metode Lahan Urug Saniter adalah

metode pengurangan di areal pengurangan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat penampungan sementara” yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

yang dimaksud dengan “sistem jaringan drainase tersier” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder. saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase local dan menjadi saluran awal yang melayani kawasan permukiman perkotaan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

**Pasal 18.**

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang wilayah kabupaten” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

**Pasal 19.**

Cukup jelas.

**Pasal 20.**

Yang dimaksud dengan “hutan lindung” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Luas kawasan hutan lindung dihitung berdasarkan shapefile peta pola ruang dan telah disesuaikan dengan Keputusan MenLHK No SK. 9422 tahun 2019, dengan mempertimbangkan luas pelepasan Kawasan TORA.

**Pasal 21.**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

**Pasal 22.**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 23.**

yang dimaksud dengan ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan

**Pasal 24.**

Cukup Jelas

**Pasal 25.**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

Kawasan Hutan Produksi Tetap ditetapkan dengan kriteria faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang

mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.

Kawasan Hutan Produksi Terbatas ditetapkan dengan kriteria faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

## **Pasal 26.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perkebunan” adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan berkelanjutan” adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan

kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 27.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan kawasan perikanan budidaya berupa budidaya perikanan air payau dengan menetapkan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 28.**

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “mineral logam” adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 29.**

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri (industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda), wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

- a. belum memiliki Kawasan Industri;
- b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri juga berlaku bagi:

- a. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
- b. industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Perusahaan industri yang dikecualikan wajib berlokasi di dalam kawasan industri, wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri.

**Pasal 30.**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang didominasi fungsi kepariwisataan, dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

- a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
- b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 31.**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman perkotaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman perdesaan” adalah wilayah yang mempunyai

kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 32.**

Cukup jelas.

**Pasal 33.**

Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 34.**

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi” berupa :

- potensi ekonomi cepat tumbuh;
- sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- potensi ekspor;
- dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

**Pasal 35.**

Cukup jelas.

**Pasal 36.**

Cukup jelas

**Pasal 37.**

Cukup Jelas

**Pasal 38.**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “indikasi program utama lima tahunan” adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

**Pasal 39.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum zonasi” adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Huruf d

yang dimaksud dengan “sengketa penataan ruang” adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang

**Pasal 40.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

yang dimaksud standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan untuk mendukung sistem perkotaan di Kabupaten.

Huruf b

yang dimaksud standar teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan jaringan prasarana dan untuk menerapkan lokasi perencanaan dan penyediaan jaringan prasarana

**Pasal 41.**

Cukup jelas.

**Pasal 42.**

Cukup jelas.

**Pasal 43.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas..

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud "*hidroceanografi*" adalah kondisi luas dan kedalaman perairan, karakteristik pasang surut, karakteristik gelombang, arah dan kecepatan arus, dan erosi dan pengendapan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

**Pasal 44.**

huruf a

yang dimaksud dengan "*regional balance*" adalah situasi dimana kebutuhan listrik suatu wilayah dipenuhi sebagian besar oleh pembangkit yang berada di wilayah tersebut dan tidak banyak tergantung pada transfer daya dari wilayah lain melalui saluran transmisi interkoneksi.

Dengan prinsip *regional balance*, kebutuhan transmisi interkoneksi antarwilayah akan minimal.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

**Pasal 45.**

Cukup jelas.

**Pasal 46.**

Cukup jelas.

**Pasal 47.**

Cukup jelas.

**Pasal 48.**

Cukup jelas.

**Pasal 49.**

Cukup jelas.

**Pasal 50.**

Cukup jelas.

**Pasal 51.**

Cukup jelas.

**Pasal 52.**

Cukup jelas.

**Pasal 53.**

Cukup jelas.

**Pasal 54.**

huruf a

angka 2

yang dimaksud Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang merupakan persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luas kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

istilah PPKH sebagai pengganti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

yang dimaksud dengan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) adalah perubahan kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Angka 1

yang dimaksud dengan "kawasan HP/MLG" merupakan kawasan izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus izin aktif dengan Pertambangan Mineral Logam (MLG) berada di Kawasan Hutan Produksi (HP).

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimaksud berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

istilah PPKH sebagai pengganti Izin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan (IPPKH) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

Angka 2

yang dimaksud jarak (sempadan) sebesar 100 (seratus) meter dari garis tepi sungai adalah penetapan Kawasan perlindungan setempat dengan mempertimbangkan berada di wilayah sungai besar tidak bertanggung diluar Kawasan perkotaan, sesuai Peraturan Menteri PU nomor 28 tahun 2015.

huruf d

Cukup jelas

**Pasal 55.**

huruf a

angka 2

yang dimaksud Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang merupakan persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luas kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

istilah PPKH sebagai pengganti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

yang dimaksud dengan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) adalah perubahan kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Angka 1

yang dimaksud dengan "kawasan HPK/MLG" merupakan kawasan izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus izin aktif dengan Pertambangan Mineral Logam (MLG) berada di Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimaksud berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.27/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang  
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

istilah PPKH sebagai pengganti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

Angka 2

yang dimaksud jarak (sempadan) sebesar 100 (seratus) meter dari garis tepi sungai adalah penetapan Kawasan perlindungan setempat dengan mempertimbangkan berada di wilayah sungai besar tidak bertanggung diluar Kawasan perkotaan, sesuai Peraturan Menteri PU nomor 28 tahun 2015.

huruf d

Cukup jelas

**Pasal 56.**

huruf a

angka 2

yang dimaksud Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang merupakan persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luas kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

istilah PPKH sebagai pengganti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

yang dimaksud dengan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) adalah perubahan kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Angka 1

yang dimaksud dengan "kawasan HP/MLG" merupakan kawasan izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus izin aktif dengan Pertambangan Mineral Logam (MLG) berada di Kawasan Hutan Produksi (HP).

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimaksud berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

istilah PPKH sebagai pengganti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

Angka 2

yang dimaksud jarak (sempadan) sebesar 100 (seratus) meter dari garis tepi sungai adalah penetapan Kawasan perlindungan setempat dengan mempertimbangkan berada di wilayah sungai besar tidak bertanggung diluar Kawasan perkotaan, sesuai Peraturan Menteri PU nomor 28 tahun 2015.

huruf d

Cukup jelas

**Pasal 57.**

Cukup jelas.

**Pasal 58.**

Cukup jelas.

**Pasal 59.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

yang dimaksud dengan Pengolahan Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral atau Batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral atau Batuan asal, antara lain berupa Konsentrat Mineral Logam dan Batuan yang dipoles.

yang dimaksud dengan Permurnian Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal, antara lain berupa logam dan

logam paduan.

angka 3

yang dimaksud jarak (sempadan) sebesar 100 (serratus) meter dari garis tepi sungai adalah penetapan Kawasan perlindungan setempat dengan mempertimbangkan berada di wilayah sungai besar tidak bertanggung diluar Kawasan perkotaan, sesuai Peraturan Menteri PU nomor 28 tahun 2015.

**Pasal 60.**

Cukup jelas.

**Pasal 61.**

Cukup jelas.

**Pasal 62.**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

yang dimaksud dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 63.**

Cukup jelas.

**Pasal 64.**

Cukup jelas.

**Pasal 65.**

Cukup jelas.

**Pasal 66.**

Cukup jelas.

**Pasal 67.**

Cukup jelas.

**Pasal 68.**

Cukup jelas.

**Pasal 69.**

Cukup jelas.

**Pasal 70.**

Cukup jelas.

**Pasal 71.**

Cukup jelas.

**Pasal 72.**

Cukup jelas.

**Pasal 73.**

Cukup jelas.

**Pasal 74.**

Cukup jelas.

**Pasal 75.**

Cukup jelas.

**Pasal 76.**

Cukup jelas.

**Pasal 77.**

Cukup jelas.

**Pasal 78.**

Cukup jelas.

**Pasal 79.**

Cukup jelas.

**Pasal 80.**

Cukup jelas.

**Pasal 81.**

Cukup jelas.

**Pasal 82.**

Cukup jelas.

**Pasal 83.**

Cukup jelas.

**Pasal 84.**

Cukup jelas.

**Pasal 85.**

Cukup jelas

**Pasal 86.**

Cukup jelas.


**Pasal 87.**

Cukup jelas.

**Pasal 88.**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 58



  
**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**  
**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**

  
**SKALA 1 : 75.000**  


Proyeksi: Transverse Mercator  
 System Grid: Grid Geografi dan Grid UTM  
 Datum Horizontal: WGS 1984 zone 51 S  
 Datum Vertikal: Elevasi EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**




**KETERANGAN:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>⊙ Ibu Kota Pemerintahan</li> <li>⊙ Ibu Kota Kabupaten</li> <li>⊙ Ibu Kota Kecamatan</li> </ul> <p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Kecamatan</li> </ul> <p><b>Perairan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Garis Tepi Pantai / Pulau</li> <li>— Rencana Garis Pantai</li> <li>— Sungai</li> </ul> <p><b>STRUKTUR RUANG</b></p> <p><b>Sistem Perikanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</li> <li>▲ Pusat Kegiatan Kawasan (PKK)</li> <li>▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Transportasi</b></p> <p><b>Sistem Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jalan Kolektor Primer</li> <li>— Jalan Lingkungan</li> <li>— Jalan Lingkungan Sekunder</li> <li>— Terminal Pemungpan</li> <li>— Terminal Pemungpan Tipe C</li> </ul> <p><b>Jembatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jembatan Tumpang</li> <li>— Jembatan Tumpang</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Sungai, Damsa, dan Persebaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lintasi Persebaran</li> <li>— Antambagasi/Kota dalam Provinsi</li> <li>— Pelabuhan Persebaran</li> <li>— Pelabuhan Persebaran Kelas II</li> </ul> <p><b>Rencana Sistem Jaringan Transportasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pelabuhan Pengumpul</li> <li>○ Pelabuhan Pengumpul</li> <li>○ Pelabuhan Pengumpulan Lokal</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Energi</b></p> <p><b>Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)</li> <li>● Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)</li> <li>● Pembangkit Listrik Tenaga Mekanis Hidro (PLTMH)</li> </ul>	<p><b>Jaringan Infrastruktur Pengaliran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jaringan Distribusi Tenaga Listrik</li> <li>— Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</li> <li>— Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)</li> </ul> <p><b>Geografi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Garis Pantai</li> <li>■ Garis Pantai</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jaringan Tetap</li> <li>— Jaringan Bergerak</li> <li>■ Jaringan Bergerak Satelit</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten</li> <li>— Sumber Air</li> <li>— Air Persebaran</li> <li>— Sistem Jaringan Irigasi</li> <li>— Jaringan Irigasi Primer</li> <li>— Jaringan Irigasi Sekunder</li> <li>— Jaringan Irigasi Tersier</li> </ul> <p><b>Sistem Pengendalian Baku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jaringan Pengendalian Baku</li> <li>— Sistem Jaringan Prasarana Lahan</li> <li>— Stasiun Penyediaan Air Minum (SPAM)</li> <li>— Jaringan Pengaliran</li> <li>— Unit Air Baku</li> <li>— Unit Produksi</li> <li>— Jaringan Produksi</li> <li>— Jaringan Distribusi</li> <li>— Sistem Pengaliran Air Limbah (SPAL)</li> <li>— Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik</li> <li>— Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Persampahan Wilayah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPS)</li> <li>— Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)</li> <li>— Sistem Pengaliran Limbah Baku Bersih ke Laut (SBL)</li> <li>— Sistem Pengaliran Limbah Baku Bersih ke Darat (SBD)</li> <li>— Sistem Jaringan Evaluasi Bencana</li> <li>— Ruang Evaluasi Bencana</li> <li>— Jalur Evakuasi Bencana</li> <li>— Stasiun Drainase</li> <li>— Jaringan Teras</li> </ul>
--	--

**SUMBER DATA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2014, BIG
- Update Status Administrasi Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peta RTWY Kabupaten Konawe
- Peta Kawasan Hilir Zaitun dan Gek Meranti Lingkungan Hilir dan Kantonan No. 8/2016 Tahun 2016 tentang Peta Penataan dan Pengaliran Kawasan Hilir Proses Zaitun dan Meranti
- Hasil Analisis Tim RTWY 2014

**Mengetahui,**  
**BUPATI KONAWA KEPULAUAN**  
  
**Ir. H. AMRULLAH, M.T.**





**PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**  
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN  
TAHUN 2021 - 2041**  
**PETA RENCANA  
SISTEM PERKOTAAN**

SKALA 1 : 75,000

Proyeksi: Transverse Mercator  
System Grid: Grid Geograf dan Grid UTM  
Datum Horizontal: WGS 1984 zone 51 S  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**




**KETERANGAN:**

- Ibu Kota Pemeliharaan
- ⊙ Ibu Kota Kabupaten
- ⊙ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Perataan
  - Garis Tepi Pantai / Pulau
  - Batas Garis Pantai
  - Sungai
- STRUKTUR RUANG**
- Sistem Perkotaan**
  - Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
  - ▲ Pusat Kegiatan Kawasan (PKK)
  - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Sistem Jaringan Jalan**
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lingkungan
  - Jalan Lingkungan Sekunder

**SUMBER DATA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2014, BKG
- Update Batas Administrasi Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peta RTD/K Kabupaten Konawe
- Peta Rencana Jalan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8228 Tahun 2018 tentang Peta Perencanaan dan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Hasil Analisa Tim RTRW 2014

Mengetahui,  
**BUPATI KONAWA KEPULAUAN**  
  
Ir. H. AMRULHAI, MT





**PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA  
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

U

SKALA 1 : 75,000



Proyeksi: Transverse Mercator  
 System Grid: Grid Geografi dan Grid UTM  
 Datum Horizontal: WGS 1984 zone 51 S  
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**




**KETERANGAN:**

-  Kota Konaew Kepulauan
-  Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
-  Kecamatan
- Pelarian**
-  Garis Tepi Pantai / Pulau
-  Batas Garis Pantai
-  Sungai
- STRUKTUR RUANG**
- Sistem Perlokatan**
-  Peralokatan Lokal (PKL)
-  Peralokatan Kawasan (PKK)
-  Peralokatan Lingkungan (PPL)
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Sistem Jaringan Jalan**
-  Jalan Kolektor
-  Jalan Kolektor Primer
-  Jalan Lingkungan
-  Jalan Lingkungan Sekunder
-  Terminal Penumpang
-  Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan**
-  Jembatan Terbang
-  Jembatan Timbang
- Sistem Jaringan Sungai, Deras, dan Perairan**
- Lintas Perhubungan**
-  Lintas Perhubungan
-  Lintas Perhubungan
-  Lintas Perhubungan
- Perubahan Perhubungan**
-  Perubahan Perhubungan Kelas I
- Rencana Sistem Jaringan**
- Transportasi**
-  Perubahan Pengumpul
-  Perubahan Pengumpul
-  Perubahan Pengumpul
-  Perubahan Pengumpul Lokal

**SUMBER DATA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2014, BGS
- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 13 Tahun 2017)
- Undang-Undang Pemerintahan Kabupaten Konaew Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peta RTD Kabupaten Konaew Kepulauan
- Peta Kawasan Industri Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6528 Tahun 2014 Tentang Peta Penetapan dan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Hasil Analisa Tem RTW 2014

Mengetahui,  
**BUPATI KONAWE KEPULAUAN**  
  
 Ir. H. AMRULLAH, MT





**PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAHE KEPULAUAN**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAHE KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KONAHE KEPULAUAN  
TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA  
SISTEM JARINGAN ENERGI**


U

SKALA 1 : 75.000



Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM  
 Datum Horizontal: WGS 1984 zone 51 S  
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**



**KETERANGAN:**

**Batas Kota Pemerintahan:**  
 - Batas Kota Kabupaten  
 - Batas Kota Kecamatan

**Batas Administrasi:**  
 - Batas Kecamatan

**Paratan:**  
 - Garis Tepi Pantai / Pantai  
 - Rencana Garis Pantai  
 - Sungai

**STRUKTUR RUANG  
Sistem Perkotaan**

■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)  
 ▲ Pusat Kegiatan Kawasan (PKK)  
 ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

**Sistem Jaringan Transportasi**

**Sistem Jaringan Jalan**  
 - Jalan Kolektor  
 - Jalan Kolektor Primer  
 - Jalan Lingkungan  
 - Jalan Lingkungan Sekunder

**Sistem Jaringan Energi**  
 - Infrastruktur Pemertanahan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung  
 ■ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)  
 ■ Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)  
 ■ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)


**Jaringan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**  
 - Jaringan Distribusi Tenaga Listrik  
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)  
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

**Gardu Induk**  
 ■ Gardu Induk

Kongetahu,  
**SUPATRI KONAHE KEPULAUAN**



Ir. H. AMRULLAH, MT






**PEMERINTAH  
KABUPATEN KOMORO KEPULAUAN**

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOMORO KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KOMORO KEPULAUAN  
TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA  
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



SKALA 1 : 75,000

Proyeksi: Transverse Mercator  
System Grid: Grid Geografi dan Grid UTM  
Datum Horizontal: WGS 1984 zone 51 S  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**



**KETERANGAN:**

- Su Kota Pemerintahan**
  - ⊙ Su Kota Kabupaten
  - ⊙ Su Kota Kecamatan
- Status Administrasi**
  - ▭ Status Kecamatan
- Perairan**
  - Garis Tepi Pantai / Pulau
  - Rencana Garis Pantai
  - Sungai
- STRUKTUR RUANG**
- Sistem Perkotaan**
  - ▭ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
  - ▴ Pusat Kegiatan Kawasan (PKK)
  - ▴ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Sistem Jaringan Jalan**
  - Jalan Kolektor
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lingkungan
  - Jalan Lingkungan Sekunder
- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Jaringan Tetap**
  - Jaringan Tetap
- Jaringan Bergerak**
  - ▭ Jaringan Bergerak Selular
  - ▭ Jaringan Bergerak Satelit


**SUMBER DATA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2014, BIG
- Update Batas Administrasi Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
- Peta RTM Komoro Kepulauan
- Peta Kawasan Hutan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6228 Tahun 2018 Tentang Peta Penunjukan dan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Hasil Analisis Tm RTM 2014

Mengetahui,  
**BUPATI KOMORO KEPULAUAN**



Ir. H. AMRULLAH, ST





**PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA  
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

U

SKALA 1 : 75.000



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984 zone 51 S  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**



□ Lokasi yang Ditampilkan

**KETERANGAN:**

**Batas Kota Pemerintahan**  
 - Batas Kota Kabupaten  
 - Batas Kecamatan

**Batas Administrasi**  
 - Batas Kecamatan

**Perairan**  
 - Garis Tepi Pantai / Pantai  
 - Perencanaan Garis Pantai  
 - Sungai

**STRUKTUR RUANG**  
**Sistem Perkuasaan**  
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL)  
 - Pusat Kegiatan Kawasan (PKK)  
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

**Sistem Jaringan Transportasi**  
**Sistem Jaringan Jalan**  
 - Jalan Kolektor Primer  
 - Jalan Lingkungan  
 - Jalan Lingkungan Sekunder

**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten**  
 - Sumber Air Kabupaten  
 - Air Perumahan


**Sistem Jaringan Irigasi**  
 - Jaringan Irigasi Primer  
 - Jaringan Irigasi Sekunder  
 - Jaringan Irigasi Tersier

**Sistem Pengendalian Banjir**  
 - Jaringan Pengendali Banjir


**SUMBER DATA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2014, BPS
- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU) Nomor 13 Tahun 2013
- Undang-Undang Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan (UU) Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peta RT/RW Kabupaten Konawe
- Peta Perencanaan Pulau Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6528 Tahun 2014 Tentang Peta Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Pulau Provinsi Sulawesi Tenggara
- Hasil Analisa Tm 81700/2014

Mengetahui,  
**BUPATI KONAWE KEPULAUAN**



**Ir. H. AMRULLAH MT**




  
**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 - 2041**  
**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

**U**  
 SKALA 1 : 75.000  


Proyeksi : Transverse Mercator  
 System Grid : Grid Geografi dan Grid UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984 zone 51 S  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**



Lokasi Wilayah


**KETERANGAN:**

-  Ibu Kota Pemerintahan
-  Ibu Kota Kabupaten
-  Ibu Kota Kecamatan
- Salah**
  -  Status Kecamatan
- Peranan**
  -  Garis Tepi Pantai / Pulau
  -  Rencana Garis Pantai
  -  Sungai
- STRUKTUR RUANG**
- Sistem Perkuatan**
  -  Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
  -  Pusat Kegiatan Kawasan (PKK)
  -  Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Sistem Jaringan Jalan**
  -  Jalan Kolektor
  -  Jalan Kolektor Primer
  -  Jalan Lingkungan
  -  Jalan Lingkungan Sekunder
- Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**
  -  Jaringan Pengaspas
  -  Uret Air
  -  Uret Produksi
  -  Jaringan Produksi
  -  Jaringan Distribusi
- Sistem Pengelolaan Air Limbah**
  -  Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik
  -  Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik
- Sistem Jaringan Penerimaan Wilayah**
  -  Tempat Pemungutan Sampah Sementara (TPS)
  -  Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**
  -  Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Jaringan Evaluasi Bencana**
  -  Ruang Evaluasi Bencana
  -  Jalur Evakuasi Bencana
- Sistem Drainase**
  -  Jaringan Terasi

**SUMBER DATA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2014, BKG
- Uddle Sistem Koordinat Berdasarkan UTM Nomor 13 Tahun 2013
- Undang-Undang Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peta RSTW Kabupaten Konawe
- Peta Kawasan Perencanaan Sistem Perencanaan Wilayah dan Kota Nomor No. 6528 Tahun 2018 Tentang Peta Perencanaan dan Pengkajian Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Hasil Analisis Tem AT1009/2014

Mengetahui,  
**BUPAT KONAWE KEPULAUAN**  
  
**Ir. H. AMRULLAH, M.T.**





**PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**  
LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN  
TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA POLA RUANG**

U




SKALA 1 : 75,000



Proyeksi : Transverse Mercator  
System Grid : Grid Geografis dan Grid UTM  
Datum Horizontal : WGS 1984 zone 51 S  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**




Lokasi Kota Kabupaten

**KETERANGAN:**


<p><b>Ibu Kota Pemerintah:</b> Ibu Kota Kabupaten</p> <p><b>Batas Administrasi:</b> Batas Kecamatan</p> <p><b>Perairan:</b> Garis Tepi Pantai / Pulau Rencana Garis Pantai Sungai</p> <p><b>Sistem Jaringan Jalan:</b> Jalan Kolektor Primer Jalan Lingkungan Sekunder</p> <p><b>POLA RUANG</b></p> <p><b>KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG</b></p> <p>Lokasi Cagar Budaya Kawasan yang Mempertahankan Perindungan Terhadap Kawasan Benuahannya Kawasan Hutan Lindung Kawasan Perindungan Selampai Sempadan Pantai Kawasan Cagar Budaya Kawasan Ekowisata Mangrove Kawasan Ekowisata Mangrove</p>	<p><b>KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA</b></p> <p>Lokasi Pertahanan dan Keamanan Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Produksi Tetap Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pertambangan Mineral Logam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Pertambangan Mineral Logam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pertambangan Mineral Logam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perumbuhan Industri Kawasan Perikanan Kawasan Tanaman Pangan Kawasan Perkebunan Kawasan Perikanan Budidaya Kawasan Pertambangan dan Energi Kawasan Pertambangan Mineral Logam Kawasan Perkebunan Industri Kawasan Perikanan Industri Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan Perikanan Kawasan Perikanan Perikanan</p>
--	--

**SUMBER DATA :**  
Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2014, BIG  
Ujrahe Basis Administrasi Beresaskan LU Nomor 13 Tahun 2015  
Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara  
Rada RTRW Kabupaten Konawe  
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor DK.811/S/MDL/PHK/PT/KUP/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Pembentukan Pengalihan Kawasan Hutan Primer di Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2017  
Hasil Analisis Tim RTRW 2014

Mengetahui,  
**BUPATI KONAWA KEPULAUAN**



**Ir. H. AMRULLAH, MT**



  
**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS**

  
 U  
 SKALA 1 : 75.000  
 0 1 2 3 4 5 6 Kilometers

Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM  
 Datum Horizontal: WGS 1984 zone 51 S  
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**



Laut Banda

**KETERANGAN:**

**Simbol**

- ⊙ Ibu Kota Kabupaten
- ⊙ Ibu Kota Kecamatan

**Status Administrasi**

- Batas Kecamatan

**Pesiran**

- Garis Tepi Pantai / Pulau
- Rencana Garis Pantai
- Sungai

**Sistem Jaringan Jalan**

**Sistem Jaringan jalan**

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

**KAWASAN STRATEGIS**


**Kawasan Strategis Kabupaten**

- Pertumbuhan Ekonomi

**SUMBER DATA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2014 BPS
- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan UU Nomor 13 Tahun 2012
- Undang-Undang Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peta RTM Kabupaten Konawe
- Peta Kawasan Hidran Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8026 Tahun 2018 Tentang Peta Perencanaan dan Pengkulturan Kawasan Hidran Provinsi Sulawesi Tenggara
- Hasil Analisa Tim RTMWR 2014

Mengetahui,  
**BUPATI KONAWE KEPULAUAN**  
  
 Ir. H. AMRULLAH M.





**PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN 2021 - 2041**

**PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

U

SKALA 1 : 75.000



Proyeksi	Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal	WGS 1984 zone 51 S
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**




**KETERANGAN:**

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Persiran
  - Garis Tepi Pantai / Pulau
  - Rencana Garis Pantai
  - Sungai
- Sistem Jaringan Jalan
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lingkungan Sekunder
- POLA RUANG**
- KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA**
- Kawasan Pertanian
  - Kawasan Tanaman Pangan
- Ketentuan Khusus
  - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan


**SUMBER DATA:**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2014, BKG
- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan UU Nomor 12 Tahun 2017
- Undang-Undang Kabupaten Konawe Kepulauan & Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peta ICTRY Kabupaten Konawe
- Peta Kawasan Budidaya Tanaman SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6028 Tahun 2018 Tentang Peta Perencanaan dan Pengalokasian Kawasan Tatanan Pertanian Sulawesi Tenggara
- Hasil Analisis Tim RTRW 2014

Mengotahul,  
**BUPATI KONAWE KEPULAUAN**



Ir. H. AMRULLAH, MT





**PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**  
LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2021  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN  
TAHUN 2021 - 2041**

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
KAWASAN RAWAN BENCANA**

U

SKALA 1 : 75,000



Proyeksi : Transverse Mercator  
 System Grid : Grid Geografi dan Grid UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984 zone 51 S  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**PETUNJUK LETAK PETA**



**KETERANGAN:**

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Sbatas Administrasi
- Sbatas Kecamatan
- Perairan
  - Garis Tepi Pantai / Pulau
  - Rencana Garis Pantai
  - Sungai
- Sistem Jaringan Jalan
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lingkungan Sekunder
- POLA RUANG**
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Hutan Produksi
  - Kawasan Hutan Produksi Tetap
  - Kawasan Hutan Produksi Terbatas
  - Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- Kawasan Pertanian
  - Kawasan Tanaman Pangan
  - Kawasan Perikanan
- Kawasan Perencanaan dan Energi
  - Kawasan Pertambangan Mineral Logam
- Kawasan Perumahan Industri
  - Kawasan Perumahan
  - Kawasan Pariwisata
  - Kawasan Permukiman
  - Kawasan Permukiman Perkotaan
  - Kawasan Permukiman Perdesaan
- Ketentuan Khusus**
- Kawasan Rawan Bencana**
  - Kebakaran Hutan dan Lahan
  - Demir
  - Getombang Ekstrem dan

**SUMBER DATA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25,000 Tahun 2014, BKG
- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan UU Nomor 13 Tahun 2013
- Undang-Undang Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan & Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peta RT/RW Kabupaten Konawe
- Peta Kawasan Hutan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6628 Tahun 2016 Tentang Peta Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Hasil Analisa Tim RT/W 2014

Mengetahui,  
**BUPATIR KONAWA KEPULAUAN**  
  
**Ir. H. AMRULLAH MIT**







	2.2 Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan																										
a.	Pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas II	Pelabuhan Penyeberangan Langara di Kecamatan Wawonii Barat	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi																							
b.	Rencana Pembangunan pelabuhan penyeberangan kelas II	Sawaea, Kec. Wawonii Selatan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi																							
c.	Pemantapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota	perairan Selat Wawonii yang menghubungkan antara Pelabuhan Penyeberangan Langara dengan Pelabuhan Penyeberangan Kendari	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi																							
d.	Rencana penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota	Sawaea di Kecamatan Wawonii Selatan – Pelabuhan Penyeberangan Amolengu di Kabupaten Konawe Selatan – Pelabuhan Penyeberangan Labuan di	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi																							













		DI Bobolio di Kecamatan Wawonii Selatan, DI Ladianta I di Kecamatan Wawonii Timur Laut, DI Wawouso di Kecamatan Wawonii Selatan, DI Ladianta II di Kecamatan Wawonii Timur Laut																						
	d. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	DI Labeau di Kecamatan Wawonii Utara, DI Lansilowo di Kecamatan Wawonii Utara, DI Polara di Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Tenggara, DI Wungkolo di Kecamatan Wawonii Selatan dan DI Lampeapi di Kecamatan Wawonii Tengah	APBD Kabupaten	Dinas PUPR																				

	e. Pemeliharaan sistem pengendali banjir	Sungai Lantula, Sungai Wawouso, Sungai Lampoo, Sungai Polara, Sungai Lapulu, Sungai Lawei, Sungai Lampeapi, Sungai Lamoluo, Sungai Bahopondi, Sungai Dongkalaeya, Sungai Karowansah, Sungai Lebo, Sungai Waturai, Sungai Lampokea	APBD Kabupaten	Dinas PUPR																					
	f. Rencana jaringan pengendali banjir	Sungai Lamongupa, Sungai Wungkolo, Sungai Bobolio, Sungai Roko-Roko, Sungai Mosolo, Sungai Tekonea, Sungai Munse, Sungai Bahobubu, Sungai Watuondo, Sungai Mataburanga, Sungai Lansilowo,	APBD Kabupaten	Dinas PUPR																					







































